



P U T U S A N

Nomor 3395 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. RASMIN FABANYO, S.IP. alias RASMIN;**
Tempat Lahir : Pilowo/Morotai;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/27 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan,
Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) *juncto* Pasal 36 *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tanggal 13 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rasmin Fabanyo bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dalam surat dakwaan PDM-09/Q.2.16/09/2020;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Rasmin Fabanyo selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan Nomor: 1904/sp2d-tu/4.04.05/IV/2020 tanggal 24 April 2020, 2569/sp2d-tu/4.04.05/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, 2646/sp2d-tu/4.04.05/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, 2845/sp2d-tu/4.04.05/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, 2857/sp2d-tu/4.04.05/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, 2858/sp2d-tu/4.04.05/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor: 0695042325 a.n. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai Periode 01 April 2020 sampai dengan 06 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor: 0917534828 a.n. Satgas PDP Covid-19 Pulau Morotai;
 - 1 (satu) lembar salinan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020;
 - 1 (satu) lembar Salinan Rencana Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2020;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara Muhammad Umar Ali;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung dengan *type* A 50s warna hitam dengan nomor Imei: 358193105284906/01 dan Imei: 358194105284904/01;

- 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor: 081325877787;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara M. Rasmin Fabanyo;

- 2 (dua) buah lembar kertas menunjukkan akun Facebook atas nama Ahmad Peklian (link Profile: <http://www.facebook.com/ahmad.peklian.1>); akun google dengan alamat: Ahmadpeklian337@gmail.com;

- 2 (dua) Buah lembar kertas menunjukkan akun facebook atas nama Rafa Morotai (link Profile: <http://www.facebook.com/rafa.morotai.3>); akun google dengan alamat: Rafamorotaimorotai@gmail.com;

- 3 (tiga) lembar gambar *screenshot*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa M. Rasmin Fabanyo membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tob tanggal 11 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rasmin Fabanyo, S.IP. alias Rasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan Nomor:
 - a. 1904/sp2d-tu/4.04.05/iv/2020 tanggal 24 April 2020;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2569/sp2d-tu/4.04.05/v/2020 tanggal 20 Mei 2020;
 - c. 2646/sp2d-tu/4.04.05/v/2020 tanggal 28 Mei 2020;
 - d. 2845/sp2d-tu/4.04.05/vi/2020 tanggal 05 Juni 2020;
 - e. 2857/sp2d-tu/4.04.05/vi/2020 tanggal 05 Juni 2020;
 - f. 2858/sp2d-tu/4.04.05/vi/2020 tanggal 05 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor: 0695042325 a.n. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai Periode 01 April 2020 sampai dengan 06 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor: 0917534828 a.n. Satgas Pdp Covid-19 Pulau Morotai;
 - 1 (satu) lembar Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020;
 - 1 (satu) lembar Salinan Rencana Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020;
- Dikembalikan kepada Saksi M. Umar Ali, S.E.;
- 2 (dua) buah lembar kertas menunjukkan akun facebook atas nama Ahmad Peklian (link Profile:<http://www.facebook.com/ahmad.peklian.1>); akun google dengan alamat: Ahmadpeklian337@gmail.com;
 - 2 (dua) buah lembar kertas menunjukkan akun facebook atas nama Rafa Morotai (link Profile:<http://www.facebook.com/rafa.morotai.3>); akun google dengan alamat: Rafamorotaimorotai@gmail.com;
 - 1 (satu) buah simcard dengan Nomor: 081325877787;
 - 3 (tiga) lembar gambar *screenshot*;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung dengan *type* A 50s warna hitam dengan nomor Imei: 358193105284906/01 dan Imei: 358194105284904/01;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 7/PID/2021/PT TTE tanggal 17 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tob tanggal 11 Desember 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 82/Pid.B/2020/PN Tob tanggal 11 Desember 2020 untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2021/PN Tob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2021/PN Tob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2021 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 8 Maret 2021;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 9 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 8 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai pada tanggal 1 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 9 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tobelo sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, yaitu mohon untuk mengubah putusan *judex facti* tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, yaitu mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa yang sesuai fakta persidangan keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sifatnya merupakan pendapat dan rekaan sehingga sepatutnya harus diabaikan. Berdasarkan fakta persidangan bahwa lembar hasil cetak (*print out*) *screen shoot* status facebook yang diperlihatkan tidak semata-mata dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, melainkan dibutuhkan hasil digital forensik dan ahli digital forensik sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2021



demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*;

Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* mengubah putusan Pengadilan Negeri *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;

Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidanaannya yaitu aspek keadilan, kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan pidanaaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum sebagaimana putusan *judex facti*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa M. RASMIN FABANYO, S.IP. alias RASMIN** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 3 November 2021** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd./
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3395 K/Pid.Sus/2021